

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Posedur maupun tahapan dalam menyelenggarakan mediasi di PA. Kab. Kediri tahun 2011 mempunyai setandar pelaksanaan mediasi yang pada prinsipnya telah sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, meskipun dalam prakteknya tahapan mediasi tidak sepenuhnya dilaksanakan, meskipun demikian PA. Kab. Kediri telah menjalankan peraturan Mahkamah Agung dengan baik, dalam arti benar-benar menyelenggarakan mediasi dengan tujuan menyelesaikan perkara dengan cepat dan berusaha merukunkan para pihak yang bersengketa.
2. Penerapan mediasi dalam menyelesaikan perkara cerai gugat dengan alasan nafkah yang ada di PA. Kab. Kedri kurang efektif, efektif dan tidaknya mediasi dalam menyelesaikan perkara cerai gugat dengan alasan nafkah sangat tergantung pada para pihak yang berperkara, sedangkan keberhasilan mediator dalam murukunkan para pihak yang bersengketa tergantung pada kesediaan pihak tergugat untuk memenuhi tuntutan dari penggugat yang mengharapkan terpenuhinya nafkah, kelayakan tempat tinggal sebagai sarana menjalani kehidupan dengan layak. Adapun dengan hadirnya pihak netral sebagai mediator hanya sebagai penasehat dan

sarana bagi para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan alasan para pihak yang selanjutnya dirumuskan sebuah kesepakatan.

B. Saran

1. Bagi mediator, jangan pernah bosan dalam berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa, terlebih persengketaan yang berujung dengan putusannya ikatan pernikahan yang dibenci oleh Allah SWT. meskipun perceraian itu halal. Dengan bertambahnya memediasi perkara diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menyelenggarakan mediasi sehingga peluang keberhasilan dalam merukunkan para pihak lebih besar.
2. Bagi para pihak, hendaknya lebih terbuka dan menjalalani mediasi dengan beriktikad baik sehingga proses mediasi dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan bagi para pihak dan tidak sebaliknya malah merugikan parapihak.
3. Bagi khalayak umum, persoalan yang timbul di dalam perjalanan rumah tangga hendaknya diselesaikan dengan cara bermusyawarah, dan jika benar-benar membutuhkan pihak ketiga sebagai penengah hendaklah mencari anggota keluarga sendiri yang dianggap bijak, guna mendapatkan penyelesaian yang tidak berujung penyesalan.